

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 208/PID.B/2021/PN MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SURYA PUTRA WIJAYA

D1A116269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 208/PID.B/2021/PN MTR)**

JURNAL ILMIAH




Oleh:

SURYA PUTRA WIJAYA

D1A116269

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP. 19560705 198403 2 001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 208/PID.B/2021/PN MTR)**

**SURYA PUTRA WIJAYA
D1A116269**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dan penerapan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini ditinjau dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mtr belum sesuai karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental korban.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Pencabulan

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL AGAINST THE PERFORMERS
CRIMINAL ACT OF LAW
(Study Decision Number 208/PID.B/2021/PN MTR)**

ABSTRACT

This thesis determines the basis of the judge's considerations in deciding the crime of obscenity and the application of criminal acts against the perpetrators of obscenity in Decision Number 208/Pid.B/2021/PN Mtr. This research is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. Collecting legal materials is done by literature or document study of both primary and secondary legal materials. Reviewed the results of this study with juridical and non-juridical considerations. The judge's legal considerations in imposing criminal sanctions against the defendant in decision Number 208/Pid.B/2021/PN.Mtr is not yet appropriate because the sentence handed down to the defendant still has shortcomings that are not following his actions which can damage the victim's mentality.

Keywords: Criminal Application, Obscenity

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya oleh karenanya hukum bisa tidak lepas dari kehidupan manusia karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini.”Tindak pidana terus meningkat dengan cara yang semakin berbeda bahkan dengan kelengkapan dan teknologi yang semakin maju dan modern yang membuat kejahatan akan semakin membuat masyarakat resah. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan mengatakan bahwa “Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam di era reformasi.¹

Pencabulan terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas. meliputi main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau anacaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai pemerkosaan.²

¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 3

²<https://repository.unair.ac.id/106020/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
(Diakses pada tanggal 14 Januari 2022, Pukul 21.02 WITA)

Pencabulan memang lebih sering menimpa wanita didukung oleh keyakinan masyarakat terhadap wanita yang lebih tidak berdaya dibanding pria, dan sangat tidak masuk akal apabila pria sebagai manusia yang paling superior di muka bumi mengalami kekerasan seksual. Mengutip data dari infografik milik katadata.co.id sebanyak 11% pria pernah mengalami pelecehan seksual yang merupakan satu dari banyaknya jenis-jenis kekerasan seksual.³

Pencabulan memang lebih sering menimpa wanita didukung oleh keyakinan masyarakat terhadap wanita yang lebih tidak berdaya dibanding pria, dan sangat tidak masuk akal apabila pria sebagai manusia yang paling superior di muka bumi mengalami kekerasan seksual. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr. Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan dan penerapan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukumnya yaitu Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Jenis Bahan hukum yaitu Putusan Nomor 208/PID.B/2021/PN Mataram, Kitab Undang-

³ Yosepha Pusparisa, "*Pelecehan Seksual Masih Menghantui*", diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2019/12/08/pelecehan-seksual-masih-menghantu>, pada tanggal 26 November 2021 pukul 21.53 WITA

Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mataram

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan di sertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berupaya untuk mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, hakim akan membuat pertimbangan hukum untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum menetapkan putusan, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan atau disebut *ratio decidenci* terdiri pertimbangan yuridis dan non

yuridis. Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Mtr Hakim juga memberi pertimbangan-pertimbangan. Sebelum membahas pertimbangan, penyusun akan menguraikan posisi kasus.

Adapun dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN. Mataram Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan 2 (dua) Pasal sementara itu hakim memutus sesuai dengan dakwaan yang telah di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa Sudirman Alias Sudir Alias Man bersama pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Nyiuh Bubuh, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Dewi hendak olahraga sore dan beberapa saat Ayu Tri Anjani Alias Dewi kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam mendahului saksi Dewi Ayu Tri Anjani, terdakwa sempat berhenti sebentar untuk memperbaiki barang bawaannya namun saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi tidak menghiraukan dan mendahului terdakwa.
2. Bahwa tiba-tiba terdakwa yang datang dari arah belakang, langsung memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi sehingga membuat saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi kesakitan dan kaget sambil berteriak mencaci maki terdakwa. Setelah itu terdakwa sempat berhenti dengan maksud untuk mengulangi

perbuatannya namun dikarenakan saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi terus berteriak membuat terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Tri mengalami depresi dan trauma jika berjalan sendiri.

Pertimbangan Yuridis

1. Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sudirman Alias Sudir Alias Man bersama pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Dusun Nyiuh Bubuh, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan.

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sudirman Alias Sudir Alias Man bersama pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan

Dusun Nyih Bubuh, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melanggar kesusilaan, merusak kesopanan dimuka orang lain dengan kemauan sendiri.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi hendak olahraga sore dan beberapa saat kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam mendahului saksi Dewi Ayu Tri Anjani, terdakwa sempat berhenti sebentar untuk memperbaiki barang bawaannya namun saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi tidak menghiraukan dan mendahului terdakwa.
- b. Bahwa tiba-tiba terdakwa yang datang dari arah belakang, langsung memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi sehingga membuat saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi kesakitan dan kaget sambil berteriak mencaci maki terdakwa. Setelah itu terdakwa sempat berhenti dengan maksud untuk mengulangi perbuatannya namun dikarenakan saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi terus berteriak membuat terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya.
- c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Tri mengalami depresi dan trauma jika berjalan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Sudir Alias man bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Sudir Alias Man dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nopol DR 3352 RC;
 - 2) 1 (satu) buah helm warna hitam tanpa kaca,
 - 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru gelap
 - 4) 1 (satu) buah baju lengan Panjang berearna biru;
 - 5) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk REI;

Dikembalikan Kepada terdakwa

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Terdakwa

Dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum harus menyusun surat dakwaannya, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu.

Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana adalah perbuatan yang ada di dalam dakwaan pertama atau kesatu yaitu Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.

Adapun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur "Barang siapa";.

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selain itu terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

b. Unsur "Dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Pinggir Jalan Dusun Nyiuh Bubuh, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ketika saksi sedang berolahraga sore sendirian di pinggir jalan sambil mendengarkan musik menggunakan headset.

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non yuridis ini adalah pertimbangan yang di gunakan oleh hakim di luar aturan hukum normatif yang berlaku demi kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan non-yuridis biasanya lebih melihat ke sisi sosiologis dari suatu perbuatan pidana. Maksudnya yaitu memperhatikan pandangan masyarakat terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.⁴

Pertimbangan non yuridis hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, yaitu sebagai berikut:

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan terdakwa membuat saksi Dewi Ayu Tri Anjani Alias Dewi mengalami trauma;

⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, hlm 352

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Dimuka persidangan korban memaafkan perbuatan terdakwa namun ingin proses hukum tetap berjalan

Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Kondisi Terdakwa

Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar, perbuatan yang dilakukan. Terdakwa terhadap korban dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam artian sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

2. Cara Melakukan Tindak Pidana

Terdakwa dari arah belakang saat berada pas di posisi samping kanan kemudian tangan kiri terdakwa langsung meremas dengan keras payudara sebelah kanan.

3. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Dalam kasus ini sikap Terdakwa setelah melakukan tindak pencabulan terhadap korban Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali atas perbuatannya dan akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

4. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Terdakwa yang telah berusia 26 (Dua Puluh Enam) tahun dan tidak memiliki masalah kejiwaannya dan dalam kasus ini dan status pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai Wiraswasta.

5. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah pasti akan membawa dampak buruk bagi masyarakat selain itu juga perbuatan Terdakwa akan berdampak juga untuk masa depan korban.

6. Kondisi Korban

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami depresi dan trauma jika berjalan sendiri.

Adapun mengenai macam-macam teori pembedaan dalam memberikan pidana dan sebagai dasar bagi penegak hukum dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:⁵

- a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- b. Teori *relative* atau tujuan (*doeltheorien*).
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Sesuai dengan teori di atas penyusun berpendapat bahwa Majelis Hakim menggunakan teori gabungan, yang dalam hal ini dikemukakan oleh Van Bemmelen yang menyatakan sebagai berikut:⁶

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan bermaksud masyarakat. Tindakan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan

⁵ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31

⁶ Ibid, hlm 36

mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat."

Berdasarkan teori tersebut, Majelis Hakim yang menggunakan teori gabungan ini berarti mempertimbangkan hal yang meringankan Terdakwa yang dimana Terdakwa dan Korban telah berdamai dan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana penjaranya lebih ringan dibanding dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.

Teori gabungan ini sendiri bertujuan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi bertujuan juga untuk memperbaiki pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dari pertimbangan, maka penyusun menganalisis sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa menurut hakim juga telah memenuhi unsur. Dalam hal ini yang dipakai hakim adalah dakwaan yang pertama.

Penyusun berpendapat bahwa Studi Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr tidak hanya mempertimbangkan keadaan dari terdakwanya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan dari korban itu sendiri yang akan mengalami penderitaan seumur hidupnya akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa.

Dengan mempertimbangkan keadaan korban tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap terdakwa, agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtr

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan figur pokok dalam proses peradilan yang nantinya akan menerapkan hukum dalam bentuk keputusan yang dihasilkan dan merupakan suatu sosok yang sangat didambakan dan diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sehingga hakimlah yang berwenang untuk menilai dan menentukan serta memutuskan apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksanya atau menyidangnya.⁷

Tindak Pidana Pencabulan Sebagai Delik Aduan seperti pada kasus yang melaporkan sebenarnya penyidik juga Sudah mengetahui kasus pencabulan ini, namun para penyidik tidak adanya dilakukan penyidikan, seakan seperti acuh tak acuh terhadap kasus tersebut.

Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis merupakan perbuatan yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

⁷ Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2013, hlm. 112.

Terkait dengan keadaan yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa itu tidak mencerminkan rasa hormat dan perlindungan terhadap perempuan, sementara terkait dengan keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan juga terdakwa berterus terang atas kesalahan yang di lakukannya termasuk ranah penilaian subjektif hakim.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan *visum et repertum*.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil di buktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana atau *starfuitsluitingsgronden* secara umum di bagi atas:

1. *Rechtvaardigingsgronden* atau alasan pembenaran
 - a. Daya paksa relatif (*relative overmacht*);
 - b. Pembelaan darurat (*noodweer*)
 - c. Menjalankan ketentuan undang-undang dan; dan
2. *Schulduitsluitingsgronden* atau alasan pemaaf
 - a. Tidak mampu beratnggung jawab;
 - b. paksa mutlak (*absolute overmacht*);
 - c. Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Tujuan Pidanaaan dan pedoman pidanaaan penerapan pidana hakim diharapkan tidak menjatuhkan pidana penjara sewenang-wenang. Mencakup tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mataram

a. Pertimbangan Yuridis

Dakwaan: Telah melakukan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tuntutan: Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana adalah perbuatan yang ada di dalam dakwaan pertama atau kesatu yaitu Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keterangan Saksi: Para saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan

Keterangan terdakwa : Mengakui perbuatan yang dilakukan dan minta maaf kepada korban serta sanggup menjalani proses hukum.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam kasus ini sikap Terdakwa setelah melakukan tindak pencabulan terhadap korban Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali atas perbuatannya dan akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

2. Penerapan pidana terhadap tindak pidana yang menyerang kehormatan susila atau melakukan perbuatan cabul oleh orang lain berdasarkan putusan

nomor 208/Pid.B/22021/PN. Mataram, menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Walaupun hukuman penjara sedikit tetapi tidak menyalahi aturan.

Saran

1. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis, namun putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan sehingga kedepannya di harapkan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat sekaligus memberikan efek jera dan memperbaiki diri bagi terdakwa serta agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa semestinya memperhatikan dampak pidana itu sendiri terhadap korban untuk masa depan korban. Seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa di bawah *straf minimum rules*, karena akan menghilangkan kepastian hukum dan hakim seharusnya lebih memperhatikan kembali Pasal yang di gunakan dengan hukuman yang dijatuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Gramedia Press

H.B Sutopo, 1998, *Metode Penelitian Kuantitatif*, UNS Press, Surakarta

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Internet

Yosepha Pusparisa, “Pelecehan Seksual Masih Menghantui”, diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2019/12/08/pelecehan-seksual-masih-menghantui> , pada tanggal 26 November 2021 pukul 21.53 WITA

<https://zonantb.com/berita-polisi-ciduk-pelaku-begal-payudara-dilombok-utara-ini-tampangnya>. Html pada tanggal 26 November 2021 pukul 22.00 WITA